


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki hubungan, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Hubungan yang sifatnya vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt yang disebut *Hablun Minallah*, sedangkan hubungan yang sifatnya horizontal yaitu berhubungan dengan sesama manusia yang disebut *Hablun Minannas*.

Manusia hidup tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup saling berhubungan dengan lingkungannya dan masyarakat lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :



Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹

Berdasarkan konteks ayat di atas, kita diwajibkan agar peduli kepada orang lain sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun damai dan harmonis serta berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan hidup antara manusia

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur.an dan Terjemahnya*, (Bandung: CP. Di Ponegoro, 2004), h 85.

tersebut, maka agama Islam sudah mengatur hubungan tersebut yang dalam fiqh kita kenal dengan muamalah.

Salah satu bentuk manusia dalam muamalah adalah seperti adanya kerja sama dalam wadah koperasi. Dimana peran suatu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membantu tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Hampir semua orang di seluruh pelosok dunia mengenal istilah koperasi, istilah koperasi ditinjau dari segi bahasa Inggris Co-Operation yang terdiri atas Co dan Operation yang artinya sama-sama bekerja secara harfiah bermakna kerja sama. Kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama, kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, secara umum diistilahkan koperasi adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian, beranggotakan secara sukarela, atas dasar persamaan hak, bekerja sama melakukan suatu usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan para anggota khususnya dan masyarakat umumnya.²

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia, Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangannya tidak menggembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru

² Ahmad Dimiyati, et. Al, *Islam dan Koperasi / Telaah Peranserta umat Islam dalam Pengembangan koperasi*. (Jakarta: Koperasi Jasi Informasi, 1989), h. 11

hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memperdayakan koperasi masyarakat.³

Koperasi bersifat terbuka untuk umum, hasil dan keuntungannya dapat dinikmati jauh lebih banyak dibandingkan bentuk usaha yang lain. Disamping itu juga koperasi juga dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya asal dikelola dan dipelihara dengan baik, jujur dan usahanya berjalan lancar, Koperasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang kuat dan menjadi wadah utama untuk membina dan memajukan rakyat yang miskin dan lemah kedudukannya di dalam ekonomi untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.⁴

Dalam hal ini, koperasi merupakan usaha produksi dan konsumsi yang memberikan pelayanan untuk membina dan memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati hasil yang lebih menguntungkan dan taraf hidup mereka dapat lebih meningkat lagi tentunya tanpa harus ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Di Anjir Serapat Tengah Km 11, sekarang ini telah berdiri koperasi dengan sistem koperasi produksi dan koperasi konsumsi yang bernama "Koperasi Nahdtussalam" koperasi ini berdiri pada tahun 1995 yang bersekretariat di Desa Anjir Serapat Tengah km 11 Kecamatan Kapus Timur Kabupaten Kapuas, salah satu bidang usahanya adalah produksi dan konsumsi.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 269

⁴ Sugiman M.D. *Koperasi Indonesia* (Jakarta : CV. Haji masagung, MCMXC, 1990), h. 8

Dalam usaha produksi dan konsumsi, Koperasi Nahdlatussalam ini melayani jual beli barang secara langsung seperti alat-lat tulis, buku, bahan makanan ataupun barang untuk keperluan pertanian kepada masyarakat. Koperasi Nahdlatussalam dalam hal ini menjual barang pertanian kepada masyarakat yang tidak memiliki dana untuk membeli langsung barang keperluan mereka ke toko atau ke pasar tertentu, mereka dapat membeli barang tersebut di koperasi melalui jual beli mengambil barang tetapi pembayarannya dikemudian hari atau pada musim panen nantinya dengan perjanjian sebelumnya harga untuk koperasi 34% lebih mahal dari harga kontan.

Sebagai contoh si petani karena tidak mempunyai uang untuk membeli pupuk, maka dia datang ke Koperasi Nahdlatussalam untuk membeli pupuk namun karena petani tersebut tidak memiliki uang secara kontan untuk pembayaran harga pupuk seharga Rp. 60.000,-, maka Koperasi Nahdlatussalam menjual harga pupuk tersebut dengan perjanjian membayarnya lebih mahal 34% dari harga kontan yaitu seharga Rp. 80.000,- setelah musim panen nantinya. Ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan (gagal panen). Ketika hal itu terjadi pihak koperasi tidak mau tahu dengan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat (petani).

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan ini lebih mendalam bagaimana praktik jual beli Koperasi Nahdlatussalam ini khususnya dalam pandangan Ekonomi Islam.

Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul ” **PRAKTIK JUAL BELI**

PUPUK OLEH KOPERASI NAHDLATUSSALAM KEPADA MASYARAKAT DI DESA ANJIR SERAPAT TENGAH KECAMATAN KAPUAS TIMUR KABUPATEN KAPUAS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk pada Koperasi Nahdaltussalam?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli pupuk koperasi Nahdaltussalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pupuk pada koperasi Nahdlatussalam.
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli pupuk koperasi Nahdlatussalam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai studi ilmiah maupun kepentingan terapan disiplin ilmu Ekonomi Islam.

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan dengan masalah praktik jual beli pupuk oleh koperasi Nahdlatussalam, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan praktik jual beli oleh koperasi, namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat.

Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang dilakukan Mahasiswi IAIN Antasari yang bernama Nurul Hikmah yang berjudul “Praktik Jual Beli pada Koperasi Pedagang Eceran Era Baru Banjarmasin” Ia menemukan bahwa praktik jual beli pada koperasi pedagang eceran era baru tersebut menimbulkan kemungkinan adanya gharar, yaitu berupa pemasaran dengan mengangkat harga dari harga yang sebenarnya dengan sistem kredit per bulan dan setiap jual beli gharar dilarang dalam Islam. Anggota yang mengambil barang baru mengetahui harga yang harus dibayar kepada Koperasi setelah beberapa hari beserta bunga yang harus dibayar sesuai dengan banyaknya barang yang diambil. Dalam Transaksi ini juga berpotensi adanya riba karena adanya penetapan bunga di awal perjanjian dengan mengalami kenaikan dan penurunan bunga.⁵ Penulis berpendapat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah tentang praktik

⁵ Nurul Hikmah, *Praktik Jual beli pada koperasi Pedagang Eceran Era Baru Banjarmasin*, (Banjarmasin: Fakultas Syari’ah IAIN Antasari,2004).

jual beli yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Eceran Era Baru ini lebih mengarah kepada sistem jual belinya yaitu adanya sistem pengangkatan harga dan adanya potensi Riba.

Begitu juga penelitian yang dilakukan Mahasiswi IAIN Antasari yang bernama Syahridah yang berjudul “ Praktik Jual Beli pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Kerja Sama Sekolah Lanjutan (BKSL) Ditinjau Dari Hukum Islam” Skripsi ini hanya menekankan kajiannya pada aspek praktik jual beli saja secara normatif. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa praktik jual beli tersebut secara berurutan dimulai dari status kepemilikan barang dimana barang telah dipergunakan sebelum adanya pengucapan akad oleh anggota, yang hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Penyerahan barang dimana pihak koperasi melakukan penyimpangan terhadap anggota dalam hal penentuan harga dan pihak koperasi membuat daftar harga kosong sehingga menyebabkan terjadinya praktik tersebut yaitu adanya penentuan harga yang dilakukan oleh anggota dikarenakan adanya tenggang waktu yang lama oleh pihak koperasi. Maka dari praktik tersebut, menurut tinjauan hukum Islam sebagian besar Praktik Jual Beli pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Kerja Sama Sekolah Lanjutan (BKSL) di Kecamatan Barabai masih bertentangan dengan hukum Islam dan adanya pengaburan harga barang sebenarnya, penggunaan barang sebelum akad, dan penetapan harga secara sepihak.⁶ Penulis berpendapat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Syahridah ini lebih mengarah kepada sistem jual belinya juga, seperti penggunaan barang sebelum akad, dan penetapan harga secara sepihak.

⁶ Syahridah, *Praktik Jual beli pada koperasi Pegawai Negeri Badan Kerja Sama Sekolah Lanjutan (BKSL) Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Barabai*, (Banjarmasin: Fakultas Syaria'ah IAIN Antasari, 2003).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Praktik jual beli pupuk oleh koperasi Nahdlatussalam di Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”. Penelitian ini menitik beratkan pada sistem pembayarannya. Ini dilihat dengan adanya sistem pembayaran atas jual beli pupuk yang ditunda tetapi hanya dibayar 1 kali yaitu setelah musim panen dengan harga yang lebih mahal dari harga pupuk sebenarnya. Dan penelitian ini juga mengarah kepada peranan Koperasi tersebut terhadap masyarakat baik ditinjau dari segi tujuan dan fungsinya. Hal ini terlihat dengan kenyataan hasil panen masyarakat gagal dan mereka merasa lebih terbebani untuk membayarnya. Sedangkan pihak koperasi tidak mau tahu terhadap kerugian yang dialami masyarakat atau para petani itu dan terjadi adanya pemaksaan dalam penagihan pembayaran harga pupuk tersebut. Padahal dalam Ekonomi Islam, koperasi merupakan sebuah kerjasama yang memberi manfaat atau keuntungan bagi anggotanya dan lainnya, tidak merugikan kedua belah pihak, membuka lapangan kerja dan membantu membuka usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pupuk adalah pelaksanaan atau kegiatan yang saling mengikat antara penjual yang menyerahkan barang yang dijual berupa pupuk dan pembeli yang membayar harga pupuk yang dibeli. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai kasus jual beli pupuk yang dilakukan oleh Koperasi Nahdlatussalam kepada masyarakat (petani) selaku anggota koperasi, Pengelola Koperasi Nahdlatussalam menjual pupuk kepada masyarakat (petani) yang tidak dapat membeli pupuk secara kontan dengan harga Rp.80,000,-/Sak lebih mahal 34% dari harga kontan yaitu Rp.60,000,-/Sak. dengan perjanjian pembayaran harga pupuk tersebut dapat dibayar dikemudian hari yaitu setelah musim panen.
2. Koperasi Nahdlatussalam adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁷ Koperasi ini bernama Koperasi Nahdlatussalam yang beralamat di Desa Anjir Serapat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten kapuas.

⁷ Ety Roehaety, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 193.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan kerangka dalam melakukan penelitian yang terdiri dari pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah serta alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Dan untuk mencapai tujuan yang di inginkan dalam penelitian ini yang nantinya akan di bahas pada bab empat maka perlu di buat tujuan penelitian. Serta agar terarahnya tujuan penelitian permasalahan yang sudah tergambarakan seperti yang di inginkan, maka di buatlah rumusan masalah, setelah itu di susun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, dan dalam rangka melakukan penelitian harus ada suatu tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut maka dari itu perlu adanya signifikansi penelitian, kemudian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah dalam judul yang dipakai dalam penelitian maka harus dimuat defenisi operasional, serta ditampilkan kajian pustaka sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun Sistematika Penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan Landasan Teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan yang di kemukakan pada bab pendahuluan di atas yakni berisikan tentang Ketentuan-ketentuan Jual Beli dan Ketentuan-ketentuan Koperasi. Adapun Ketentuan-ketentuan Jual Beli meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan

Rukun Jual Beli, dan Bentuk-bentuk Jual beli. Sedangkan Ketentuan-ketentuan Koperasi meliputi pengertian Koperasi, Jenis Koperasi, Tujuan dan Fungsi Koperasi, Landasan Syari'ah tentang Koperasi dan Pelaksanaan Koperasi menurut pandangan Ekonomi Islam.

Bab III merupakan Metode Penelitian atau cara penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian yang terdiri dari atas Jenis, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya Subyek dan Obyek penelitian, Data dan Sumber Data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar menjadi jelas dan valid. Dalam teknik Pengumpulan Data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif dan agar data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka di buatlah Teknik Pengolahan dan Analisis Data kemudian dalam melakukan penelitian harus ada jenjang-jenjang atau tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam Tahapan Penelitian.

Bab IV merupakan Laporan Hasil Penelitian dan membahas semua data hasil penelitian yang telah terkumpul yang terdiri dari deskripsi judul seseorang, maka hal ini akan dibahas dalam analisis secara langsung menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang terdapat pada bab satu.

Bab V merupakan Penutup yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan tentang isi dan inti dari isi skripsi ini secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan, agar lengkapnya skripsi ini sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini perlu adanya saran.